

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan penulis terhadap pelaksanaan penyidikan bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa hal yang menunjukkan bahwa proses penyidikan anggota Polri yang melakukan tindak pidana sudah berjalan obyektif adalah sebagai berikut :

- a. Setiap ada laporan atau pengaduan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana selalu di tindak lanjuti ke proses hukum yaitu penyelidikan dan penyidikan.
- b. Proses penyidikan selalu dilakukan dengan tepat waktu, apabila cukup bukti berkas akan dilimpahkan ke Kejaksaan.
- c. Adanya tuntutan hukuman setimpal bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana.
- d. Putusan hakim di pengadilan yang tidak menimbulkan reaksi dari korban maupun keluarga korban yang menganggap terdakwa sudah menerima hukuman yang layak.

2. Kendala yang dihadapi penyidik dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian adalah ;

- 
- a. Adanya semangat membela institusi sebagai kultur yang masih kuat di setiap institusi penegak hukum. Sehingga sulit untuk berharap penyidik polisi akan bertindak obyektif.
 - b. Apabila terhadap kasus yang pelakunya adalah senior dari penyidik maka rasa sungkan atau pekeuh masih melekat.
 - c. Masih sering munculnya sikap toleransi antar sesama kolega.
 - d. Adanya sikap senioritas dan senantiasa menampilkan rasa setiakawan dengan sesama anggota Polri.
 - e. Masih ada pendapat ataupun pandangan masyarakat yang memandang sebelah mata terhadap proses penyidikan bagi anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana.
 - f. Masih sering ditemukannya sikap antagonis dari sebagian masyarakat terhadap institusi Kepolisian.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa :

1. Diperlukan adanya peningkatan kualitas dari anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam upaya mewujudkan profesionalisme dan terciptanya obyektifitas dalam pelaksanaan penyidikan bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana.
2. Perlu dilakukan perubahan, dengan cara menyusun kembali kurikulum pendidikan bagi anggota POLRI di tingkat Akademi Kepolisian (Akpul), Pusat Pendidikan (Pusdik) Brimob, serta Sekolah Polisi Negara (SPN),

agar terjaminnya mutu lulusan yang terbaik dan berdedikasi dan tidak dapat di suap.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anton Tabah, 1991, Menatap Dengan Hati Polisi Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

-----, 2002, Polri Dalam Transisi Demokrasi, Mitra Hardhasuma, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta.

Evi Hartanti, 2005, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1995, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Pidato Dies Natalis UGM VI di Yogyakarta, Gajah Mada.

Moeljatno, 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2007, Membangun Polisi Sipil, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2000, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Website

<http://www.kapanlagi.com/Oknum> Polisi tertangkap menggunakan sabu-sabu-pihak berwajib kembangkan penyidikan, tanggal 06 Desember 2009.

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Kapolri No.pol: Kep/32/vii/2003 Tanggal: 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

